



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BELANGIN KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Belangin Kecamatan Kapuas;
 - b. bahwa penetapan batas Desa Belangin Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Belangin Kecamatan Kapuas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BELANGIN KECAMATAN KAPUAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA BELANGIN KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Belangin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Penyeladi dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Lintang Kapuas dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Lintang Kapuas dan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Belangin dengan Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2023-010 yang merupakan pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Sungai Muntik dan Desa Belangik Kecamatan Kapuas terletak pada Hampanan 25 pada koordinat $110^{\circ} 37' 7,903''$ BT dan $0^{\circ} 2' 28,000''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2023-010 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-011 yang terletak pada hampanan 25 pada koordinat $110^{\circ} 36' 57,074''$ BT dan $0^{\circ} 2' 47,404''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-011 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-012 yang terletak pada batas hampanan 24 dan 25 Sungai Muntik pada koordinat $110^{\circ} 36' 58,561''$ BT dan $0^{\circ} 2' 58,463''$ LU;

- d. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-012 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-013 yang terletak pada batas Hamparan 23 dan Inti pada koordinat $110^{\circ} 36' 59,252''$ BT dan $0^{\circ} 3' 34,247''$ LU;
- e. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-013 tarik lurus ke arah tenggara sampia pada TK 61.03.01.2021-01.2023-014 yang terletak pada Batas Hamparan 23, 24 KPL RJMN pada koordinat $110^{\circ} 37' 7,766''$ BT dan $0^{\circ} 3' 19,613''$ LU;
- f. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-014 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-015 yang terletak pada batas Hamparan 26 Lintang pada koordinat $110^{\circ} 37' 56,820''$ BT dan $0^{\circ} 2' 12,710''$ LU;
- g. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-015 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-016 yang terletak pada Batas Hamparan 26, 27 Lintang pada koordinat $110^{\circ} 37' 34,432''$ BT dan $0^{\circ} 2' 10,054''$ LU;
- h. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-016 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-017 yang terletak pada Makam Muslim Dusun Mekar Sari pada koordinat $110^{\circ} 37' 31,735''$ BT dan $0^{\circ} 1' 50,621''$ LU;
- i. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-017 ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-018 yang terletak pada Jalan Bambu Jalur 4 Pertigaan dengan Lintang dan Belangin pada koordinat $110^{\circ} 38' 3,833''$ BT dan $0^{\circ} 1' 45,998''$ LU;
- j. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-018 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2023-019 yang terletak pada Sungai Paedak Entapok 2 pada koordinat $110^{\circ} 37' 59,437''$ BT dan $0^{\circ} 1' 52,540''$ LU;
- k. dari TK 61.03.01.2021-01.2023-019 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-01.2023-008 yang merupakan pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Belangin dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Pedak Entapok pada koordinat $110^{\circ} 38' 15,284''$ BT dan $0^{\circ} 1' 52,918''$ LU;
- l. dari pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Sungai Muntik dan Desa Belangin yang ditandai dengan TK 61.03.01.2020-01.2023-01.2021-004 terletak pada Plang Batas Trans Tanah Inosensius – Igo pada koordinat $110^{\circ} 36' 34,600''$ BT dan $0^{\circ} 1' 25,698''$ LU;
- m. dari TK 61.03.01.2020-01.2023-01.2021-004 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-005 yang terletak pada Tanah Dominikus pada koordinat $110^{\circ} 36' 50,236''$ BT dan $0^{\circ} 1' 16,478''$ LU;
- n. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-005 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-006 yang terletak pada Hulu Tomang Plaman pada koordinat $110^{\circ} 37' 5,807''$ BT dan $0^{\circ} 0' 59,629''$ LU;

- o. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-006 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-007 yang terletak pada Tanah Jamsari pada koordinat $110^{\circ} 37' 19,323''$ BT dan $0^{\circ} 1' 2,411''$ LU;
 - p. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-007 ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-008 yang terletak pada Sawah Tomang Plaman pada koordinat $110^{\circ} 37' 30,428''$ BT dan $0^{\circ} 1' 6,017''$ LU;
 - q. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-008 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-009 yang terletak pada Sungai Omang pada koordinat $110^{\circ} 37' 29,683''$ BT dan $0^{\circ} 0' 56,596''$ LU;
 - r. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-009 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-010 yang terletak pada Gidakng pada koordinat $110^{\circ} 37' 4,588''$ BT dan $0^{\circ} 0' 33,650''$ LU;
 - s. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-010 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-011 yang terletak pada Dorik Mowang pada koordinat $110^{\circ} 37' 0,887''$ BT dan $0^{\circ} 0' 10,480''$ LU;
 - t. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-011 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-012 yang terletak pada Adau pada koordinat $110^{\circ} 37' 18,444''$ BT dan $0^{\circ} 0' 4,936''$ LS;
 - u. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-012 tarik lurus ke arah TK 61.03.01.2023-01.2021-013 yang terletak pada Somunte pada kordinat $110^{\circ} 37' 20,467''$ BT dan $0^{\circ} 0' 17,273''$ LS;
 - v. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-013 ke arah selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-014 yang terletak pada Sungai Mpolas pada koordinat $110^{\circ} 37' 14,002''$ BT dan $0^{\circ} 0' 31,565''$ LS;
 - w. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-014 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2023-01.2021-015 yang terletak pada Sungai Angok pada koordinat $110^{\circ} 37' 30,238''$ BT dan $0^{\circ} 0' 52,546''$ LS; dan
 - x. dari TK 61.03.01.2023-01.2021-015 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2021-01.2023-024 yang merupakan pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Belangin dan Desa Naga Biang Kecamatan Kapuas terletak pada Sawit Hamparan 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 1,763''$ BT dan $0^{\circ} 1' 1,373''$ LS;
- (2) Segmen Batas Desa Belangin dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-01.2023-008 yang merupakan pertigaan batas Desa Belangin dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Penyeladi terletak pada Sungai Pedak Entapok pada koordinat $110^{\circ} 38' 15,284''$ BT dan $0^{\circ} 1' 52,918''$ LU;

- b. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-01.2023-008 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-018 yang terletak pada Perumahan Trans Jalur 1 Belangin 3 pada koordinat $110^{\circ} 38' 16,596''$ BT dan $0^{\circ} 1' 46,269''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-018 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-017 yang terletak pada Sungai Rambai pada Koordinat $110^{\circ} 38' 23,219''$ BT dan $0^{\circ} 1' 45,882''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-017 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-016 yang terletak pada Sungai Rambai Tanah Yunus pada koordinat $110^{\circ} 38' 29,876''$ BT dan $0^{\circ} 1' 38,780''$ LU;
 - e. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-016 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-015 yang terletak pada Sungai Rambai Tanah Yahya pada koordinat $110^{\circ} 38' 29,029''$ BT dan $0^{\circ} 1' 27,466''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-015 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-014 yang terletak pada Perumahan Trans Tanah Asdin pada koordinat $110^{\circ} 38' 26,508''$ BT dan $0^{\circ} 1' 17,872''$ LU;
 - g. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-014 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-013 yang terletak pada Sungai Rambai Tanah Suharjo pada koordinat $110^{\circ} 38' 23,027''$ BT dan $0^{\circ} 1' 13,677''$ LU; dan
 - h. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-013 ke arah timur sampai pada PABU 61.03.01.2007-01.2023-012 yang merupakan pertigaan batas Desa Belangin dengan Desa Penyeladi dan Desa Naga Biang terletak pada Sungai Obak Tanah Pak Akoi Tepi Kapuas pada koordinat $110^{\circ} 38' 33,544''$ BT dan $0^{\circ} 1' 12,110''$ LU;
- (3) Segmen Batas Desa Belangin dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Belangin dan Desa Naga Biang Kecamatan Kapuas yang ditadai dengan TK 61.03.01.2008-01.2021-01.2023-024 terletak pada Sawit Hamparan 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 1,763''$ BT dan $0^{\circ} 1' 1,373''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2021-01.2023-024 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-025 yang terletak pada Tanah Pak Lorensius TR pada koordinat $110^{\circ} 38' 43,271''$ BT dan $0^{\circ} 0' 53,652''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-025 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-026 yang terletak pada Sawit Pak Lorensius TR/Hamparan 32 Batas Plang Trans pada koordinat $110^{\circ} 38' 37,950''$ BT dan $0^{\circ} 0' 48,921''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-026 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-027 yang terletak pada Tanah Pak Tatan pada koordinat $110^{\circ} 38' 40,433''$ BT dan $0^{\circ} 0' 40,023''$ LS;

- e. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-027 ke ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-028 yang terletak pada Batas Plang Trans pada koordinat $110^{\circ} 38' 57,223''$ BT dan $0^{\circ} 0' 48,985''$ LS;
- f. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-028 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-029 yang terletak pada Kavling Wahyudi Hampanan 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 44,022''$ BT dan $0^{\circ} 0' 34,494''$ LS;
- g. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-029 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-030 yang terletak pada Kavling Abdulah pada koordinat $110^{\circ} 38' 38,338''$ BT dan $0^{\circ} 0' 29,480''$ LS;
- h. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-030 ke arah barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-031 yang terletak pada Kavling Syahroni Hampanan 31 pada koordinat $110^{\circ} 38' 31,325''$ BT dan $0^{\circ} 0' 28,815''$ LS;
- i. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-031 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-032 yang terletak pada Jalan Kapuas Sungai Jelumuk pada koordinat $110^{\circ} 38' 26,369''$ BT dan $0^{\circ} 0' 23,392''$ LS;
- j. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-032 ke arah utara mengikuti batas kewbun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-033 yang terletak pada Sawah Lovinus pada koordinat $110^{\circ} 38' 27,981''$ BT dan $0^{\circ} 0' 12,485''$ LS;
- k. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-032 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-034 yang terletak pada Tanah Pak Yahya pada koordinat $110^{\circ} 38' 22,765''$ BT dan $0^{\circ} 0' 4,150''$ LS;
- l. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-034 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-035 yang terletak pada Makam Muslim RT.02 Dusun Giri Sari pada koordinat $110^{\circ} 38' 16,798''$ BT dan $0^{\circ} 0' 1,684''$ LU;
- m. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-035 ke arah timur laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-036 yang terletak pada Sawit Pak Akoi pada koordinat $110^{\circ} 38' 20,719''$ BT dan $0^{\circ} 0' 7,493''$ LU;
- n. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-036 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-037 yang terletak pada Sungai Paoh Hulu Tanah Suhaimi pada koordinat $110^{\circ} 38' 17,153''$ BT dan $0^{\circ} 0' 13,781''$ LU;
- o. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-037 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2023-038 yang terletak pada Sungai Paoh pada koordinat $110^{\circ} 38' 32,944''$ BT dan $0^{\circ} 0' 29,099''$ LU; dan

- p. dari TK 61.03.01.2008-01.2023-038 ke arah utara menyusuri Sungai Kapuas sampai pada PABU 61.03.01.2007-01.2023-012 yang merupakan pertigaan batas Desa Nanga Biang dengan Desa Belangin dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Obak Tanah Pak Akoi Tepi Kapuas pada koordinat $110^{\circ} 38' 33,544''$ BT dan $0^{\circ} 1' 12,110''$ LU.
- (4) Segmen Batas Desa Belangin dengan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2023-010 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-001 yang terletak pada Hampanan 29 Sungai Muntik pada koordinat $110^{\circ} 36' 47,444''$ BT dan $0^{\circ} 2' 8,207''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.2020-01.2023-001 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-002 yang terletak pada Batas Hampanan 29 Sungai Muntik pada koordinat $110^{\circ} 36' 57,607''$ BT dan $0^{\circ} 1' 57,328''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2020-01.2023-002 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-003 yang terletak pada Hampanan 30 Libok Kedumpai pada koordinat $110^{\circ} 36' 47,840''$ BT dan $0^{\circ} 1' 46,708''$ LU; dan
 - d. dari TK 61.03.01.2020-01.2023-003 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-01.2021-004 yang merupakan pertigaan batas Desa Sugai Muntik dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Belangin Kecamatan Kapuas terletak pada Plang Batas Tran Tanah Inosensius-Igo pada koordinat $110^{\circ} 36' 34,600''$ BT dan $0^{\circ} 1' 25,698''$ LU.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Belangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

